



BUPATI JEMBRANA

PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 11 TAHUN 2006.

T E N T A N G

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BUPATI JEMBRANA

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jemberana Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jemberana Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor maka untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaannya dipandang perlu menetapkan pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud ;
- b. bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jemberana sebagaimana dimaksud huruf a di atas ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
4. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
6. Undang - Undang

6. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 92 Tahun 1990 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 110/PR/301/Phb-88 tentang Penyesuaian Tarif Pengujian Kendaraan Bermotor;

18. Keputusan Menteri

18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan, Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2002 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 12, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7));

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan ini :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana.
4. Bupati adalah Bupati Jembrana.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Informasi, Komunikasi dan Perhubungan Kabupaten Jembrana.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
7. Penguji adalah setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasi.
8. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan / atau memeriksa bagian – bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

9. Kendaraan

9. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
10. Kendaraan wajib uji adalah kendaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diuji untuk menentukan kelaikan jalan, yaitu mobil bus, mobil penumpang umum, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
11. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
12. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak – banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi
13. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
14. Mobil barang adalah kendaraan bermotor selain dari yang termasuk sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
15. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang -- barang khusus.
16. Kereta tempelan adalah suatu alat – alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.
17. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.
18. Numpang uji adalah pelaksanaan pengujian diluar domisili kendaraan baik didalam maupun diluar Kabupaten Jemberana.
19. Buku uji adalah tanda bukti lulus uji berbentuk buku yang berisi data teknis dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor.
20. Tanda uji adalah tanda bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa lempengan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan.
21. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara, kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
22. Jumlah berat yang diperbolehkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangan.
23. Gas buang adalah bekas hasil pembakaran dari motor penggerak yang disalurkan melalui sistem pembuangan kendaraan bermotor.

24. Tenaga mekanik adalah seseorang yang mempunyai keahlian dalam bidang perawatan kendaraan bermotor yang dinyatakan dengan sertifikat.
25. Smoke tester adalah alat yang dipergunakan untuk menguji ketebalan asap gas buang kendaraan bermotor.
26. Kertas uji adalah kertas yang dipergunakan untuk menganalisis contoh gas buang pada smoke tester.
27. Retribusi pengujian kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
28. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
29. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pengujian kendaraan bermotor.
30. Surat keterangan retribusi daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
31. Surat tagihan retribusi daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan sanksi administrasi berupa denda.

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI.

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang meliputi :

- a. Mobil Bus.
- b. Mobil Penumpang Umum.
- c. Mobil Barang.
- d. Kendaraan Khusus.
- e. Kereta Tempelan.

Pasal 4.

Subyek Retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 5

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB III

PROSEDUR DAN PERSYARATAN PENGUJIAN

Bagian Pertama

Permohonan Pengujian

Pasal 6

- (1) Permohonan pengujian kendaraan bermotor diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas/Kantor atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Persyaratan permohonan pengujian sebagaimana dimaksud ayat (1) dibedakan menjadi pengujian awal dan pengujian berkala.
- (3) Pengujian awal dibedakan menjadi :
 - a. Kendaraan yang tipenya telah memperoleh sertifikat uji tipe atau sertifikat registrasi uji tipe dan tanda lulus uji tipe.
 - b. Kendaraan yang tipenya tidak memiliki uji tipe.

Pasal 7.

- (1) Permohonan pengujian berkala awal seperti tersebut pada pasal 6 ayat (3) huruf a, harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :
 - a. Mengisi formulir permohonan.
 - b. Membayar retribusi pengujian seperti dimaksud dalam pasal 11 ayat (2).
 - c. Melampirkan foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan bukti pelunasan pajak kendaraan bermotor untuk tahun yang bersangkutan.
 - d. Melampirkan foto copy tanda jati diri pemilik kendaraan.
- (2) Permohonan pengujian berkala awal seperti tersebut pada pasal 6 ayat (3) huruf b, harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :
 - a. Mengisi formulir permohonan.
 - b. Membayar retribusi pengujian seperti dimaksud dalam pasal 11 ayat (2).
 - c. Melampirkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).
 - d. Melampirkan foto copy tanda jati diri pemilik kendaraan.
 - e. Melampirkan rekomendasi pemeriksaan uji mutu / ruban bentuk yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan.
- (3) Permohonan pengujian berkala harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :
 - a. Mengisi formulir permohonan.
 - b. Membayar retribusi pengujian seperti dimaksud dalam pasal 11 ayat (2).
 - c. Melampirkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan bukti pelunasan pajak kendaraan bermotor untuk tahun yang bersangkutan.
 - d. Melampirkan Buku Uji.
 - e. Melampirkan foto copy tanda jati diri pemilik kendaraan.
- (4) Pengujian berkala bagi kendaraan bermotor yang numpang uji disamping memenuhi persyaratan seperti tersebut dalam ayat (3) harus dilengkapi pula dengan rekomendasi dari Kepala Dinas.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Perubahan Bentuk

Pasal 8

- (1) Bagi kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk/modifikasi yang mengakibatkan bentuk dan dimensinya berubah sehingga tidak sesuai lagi dengan yang tercantum dalam buku uji, maka buku ujinya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Untuk mendapatkan buku uji yang baru bagi kendaraan yang dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan pengujian kembali.
- (3) Untuk melaksanakan pengujian kembali seperti dimaksud dalam ayat (2) harus mengajukan permohonan kembali dengan persyaratan seperti dimaksud dalam pasal 7 ayat (2).

BAB IV

PELAKSANAAN PENGUJIAN

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dilakukan pada lokasi pengujian kendaraan bermotor di Banjar/Dusun Banyubiru, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana.
- (2) Pelaksanaan pengujian berkala diluar lokasi seperti dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Dinas.
- (3) Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor dilakukan dengan menggunakan peralatan yang tersedia.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor dapat dilaksanakan setelah memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :
 - a. Melampirkan bukti permohonan pengujian.
 - b. Melampirkan bukti pembayaran seperti dimaksud dalam pasal 11 ayat (2).
 - c. Melampirkan buku uji aslinya serta foto copy dan asli Surat Tanda Nomor Kendaraan.
 - d. Membawa kendaraan ke unit pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.
 - e. Membawa peralatan dan perlengkapan kendaraan seperti dongkrak, kunci roda, kotak obat (P3K), segi tiga pengaman, ban serep, sabuk keselamatan, dan lain-lain.
- (2) Bagi kendaraan yang dinyatakan lulus uji diberikan :
 - a. Tanda bukti lulus uji berupa buku uji dan tanda uji.
 - b. Dilengkapi dengan tanda samping kecuali mobil penumpang.
 - c. Membayar retribusi pengujian kendaraan bermotor seperti dimaksud dalam pasal 11 ayat (2).

(3). Bagi kendaraan

- (3) Bagi kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji diberitahukan secara tertulis :
- Perbaikan – perbaikan yang harus dilakukan.
 - Waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.
- (4) Pemilik atau pemegang kendaraan yang melakukan uji ulang seperti dimaksud dalam ayat (3) tidak diperlakukan sebagai pemohon baru.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Struktur tarif dibedakan berdasarkan jenis kendaraan bermotor dan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB).
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Formulir permohonan	Rp. 2.000,-
b. Upah uji	Rp. 5.000,-
c. Tanda uji (peneng)	Rp. 5.000,-
d. Buku uji	Rp. 10.000,-
e. Tanda samping	Rp. 14.000,-

f. Pengujian berkala awal :

1. Mobil bus dan mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan sampai dengan 2.500 Kg.	Rp. 15.000,-
2. Mobil bus dan mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan 2.501 Kg sampai dengan 7.500 Kg	Rp. 20.000,-
3. Mobil bus dan mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan diatas 7.500 Kg	Rp. 27.000,-
4. Mobil penumpang umum	Rp. 15.000,-
5. Mobil khusus dengan jumlah berat yang diperbolehkan sampai dengan 2.500 Kg	Rp. 15.000,-
6. Mobil khusus dengan jumlah berat yang diperbolehkan 2.501 Kg sampai dengan 7.500 Kg	Rp. 20.000,-
7. Mobil khusus dengan jumlah berat yang diperbolehkan diatas 7.500 Kg	Rp. 27.000,-
8. Kereta tempelan	Rp. 27.000,-

g. Pengujian berkala :

1. Mobil bus dan mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan sampai dengan 2.500 Kg.	Rp. 10.000,-
2. Mobil bus dan mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan 2.501 Kg sampai dengan 7.500 Kg	Rp. 15.000,-
3. Mobil bus dan mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan diatas 7.500 Kg	Rp. 20.000,-
4. Mobil penumpang umum	Rp. 10.000,-
5. Mobil khusus dengan jumlah berat yang diperbolehkan sampai dengan 2.500 Kg	Rp. 10.000,-

6. Mobil Khusus

- | | |
|---|--------------|
| 6. Mobil khusus dengan jumlah berat yang diperbolehkan 2.501 Kg sampai dengan 7.500 Kg..... | Rp. 15.000,- |
| 7. Mobil khusus dengan jumlah berat yang diperbolehkan diatas 7.500 Kg | Rp. 20.000,- |
| 8. Kereta tempelan | Rp. 20.000,- |
- h. Biaya pemeriksaan Emisi Gas Buang (tes asap) :
- Mobil barang, mobil penumpang dan Tractor Head (khusus yang memakai bahan bakar minyak solar)..... Rp. 9.000,-
- i. Numpang Uji :
1. Dari luar Kabupaten Jembrana dikenakan biaya sebagai berikut :

a. Formulir permohonan	Rp. 2.000,-
b. Upah uji	Rp. 5.000,-
c. Tanda uji (Peneng)	Rp. 5.000,-
d. Tanda Samping	Rp. 14.000,-
e. Pemeriksaan Emisi Gas Buang (tes asap) khusus kendaraan yang memakai bahan bakar minyak solar	Rp. 9.000,-
f. Besar biaya pengujian ditentukan berdasarkan jenis kendaraan dan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) sebagaimana disebutkan dalam pengenaan pengujian berkala.	
 2. Keluar Kabupaten Jembrana dikenakan biaya sebagai berikut :

a. Formulir permohonan	Rp. 4.000,-
b. Biaya administrasi	Rp. 10.000,-
c. Besar biaya pengujian ditentukan berdasarkan jenis kendaraan dan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) sebagaimana disebutkan dalam pengenaan pengujian berkala.	
d. Retribusi yang terhutang dan sanksi administrasi (denda) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap bulan.	
- j. Mutasi keluar daerah Kabupaten Jembrana dikenakan biaya sebagai berikut :
1. Formulir permohonan
 2. Biaya administrasi
 3. Retribusi yang terhutang dan sanksi administrasi (denda) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) Penggantian Buku Uji dan Tanda Uji yang hilang, rusak atau penggantian baru dikenakan biaya sebagai berikut :
- | | |
|-------------------------------|--------------|
| a. Buku Uji | Rp. 15.000,- |
| b. Tanda Uji (Peneng) | Rp. 10.000,- |

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut di tempat pengujian kendaraan bermotor.

BAB VII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan.

Pasal 14

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD (Surat Keputusan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh pemilik kendaraan bermotor melalui loker tempat pemungutan retribusi pada saat pendaftaran serta pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Pembayaran denda seperti dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), serta retribusi yang terutang, harus dilunasi sekaligus pada saat pendaftaran dan saat pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 16

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD (Surat Keputusan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) dan pasal 19 ayat (1), dilakukan oleh petugas pungut retribusi pengujian kendaraan bermotor yang ditunjuk atau ditugaskan oleh Bupati atau Kepala Dinas.

Pasal 17

Pasal 17

Hasil pungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor dicatat atau dibukukan dan disetor ke Kas Daerah melalui Kasir Pemerintah Kabupaten Jembrana serta dilaporkan oleh petugas pungut retribusi kepada Bupati atau Kepala Dinas.

BAB IX

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Bupati atau pejabat berwenang dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi pengujian kendaraan bermotor, dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat diberikan, berdasarkan permohonan dari pemilik kendaraan bermotor wajib uji atau wajib retribusi, serta dapat menunjukkan alasan – alasan yang tepat atas keterlambatan wajib retribusi atau keterlambatan dilaksanakannya pendaftaran serta pengujian kendaraan bermotor.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi (denda) sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Kecuali bagi retribusi yang terutang dapat menunjukkan sebab -- sebab tidak tepatnya membayar retribusi.

BAB XI

BAB XI

PENUTUP

Pasal 20

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nomor 550 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 480 Tahun 2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Negara.
pada tanggal : 17 Mei 2006.



Diundangkan di : Negara.
pada tanggal : 17 Mei 2006.



BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2006 NOMOR 11.